



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

P, NIK 1404134107700006, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan 01 Juli 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

T, NIK 1404131212630006, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan 12 Desember 1963, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD/Sederajat Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pasar Kayu Jati samping Jembatan Asrama Polisi, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register Nomor : 666/Pdt.G/2024/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal Tahun **1983** Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Rumah Pemandu Nikah yang beralamat di Desa Pengalihan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pemandu nikah yang bernama Kadi, dengan wali nikah yang bernama Abdul Murad yang merupakan Ayah Penggugat, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Asad dan Tokeh serta mahar berupa Uang Tunai senilai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat berstatus **jejaka**, sedangkan Penggugat berstatus **gadis**;
4. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang namun pernikahan tersebut tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama secara sah;
5. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan permohonan perceraian;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **kediaman rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Pengalihan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama lebih kurang **2 bulan**; kemudian hidup berpindah-pindah dan terakhir hidup bersama di rumah kediaman **kediaman rumah bersama** yang beralamat di Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;



9. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **7 (Tujuh)** orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **A1**
- b. **A2**
- c. **A3**
- d. **A4**
- e. **A5**
- f. **A6**, NIK 1404135601940002, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan 16 Januari 1994, (umur 30 tahun 9 bulan), Pendidikan SLTA/Sederajat;
- g. **A7**, NIK 1404135607970001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan 16 Juli 1997, (umur 27 tahun 4 bulan), Pendidikan SLTP/Sederajat;

Saat ini anak pada Poin f dan g sudah menikah dan hidup mandiri;

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
- c. Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan lain.

11. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **akhir** tahun 2020 yang menyebabkan antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun **2024** atau sudah selama **4 tahun**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten



Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di kediaman pribadi Tergugat di Pasar Kayu Jati samping Jembatan Asrama Polisi, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan tahun 2020;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat namun belum dengan keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (T) dengan Penggugat (P) pada tahun **1983** Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Rumah Pemandu Nikah yang beralamat di Desa Pengalihan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (T) Terhadap Penggugat (P);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator non Hakim yang bernama Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 04 November 2024, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Penggugat dengan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai;

- Harta bersama satu buah rumah beserta tanah di Jalan Sederhana Gg. Cabe No. 24 dijual dan uang hasil penjualan dibagi 2 masing-masing pihak.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan panggilan yang resmi dan patut melalui relaas Nomor : 666/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 03 Desember 2024, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Sumiati NIK: 1404134107700006 tanggal 04 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samad Nomor: 1404131902130001 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1. S1, umur 33 tahun, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta tinggal di Jalan Propinsi RT 11 RW 04 Desa Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama Samad dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dari orang tua saksi dan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dengan layak baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat selama kurang lebih sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan



kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. S2, umur 44 tahun, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta tinggal di Rumbai Jaya RT 04 RW 02 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua saksi dan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara



Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Peggugat dengan layak baik secara lahir maupun batin;

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai saat selama kurang lebih sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Peggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Peggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap ingin di Itsbatkan pernikahannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Peggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan **Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H.** Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 04 November 2024, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama satu buah rumah beserta tanah di Jalan Sederhana Gg. Cabe No. 24 dijual dan uang hasil penjualan dibagi 2 masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini secara garis besarnya adalah gugatan Penggugat tentang :



1. Ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Pengalihan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tahun 1983;
2. Dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P.1, P.2** dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samad yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat berhak dan berkepentingan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama



Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih hidup yang bernama **Sri Ramadina binti Samad**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 16 Januari 1994 dan **Yuli Diana binti Samad**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 16 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Penggugat terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut :

Pertama mengenai permohonan sah pernikahan :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Tergugat, namun permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka menggugat cerai dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendasarkan kepada pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi (S1 dan S2) yang diajukan di persidangan, menunjukkan



Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya menyangkut telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Pengalihan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak menghadiri pernikahan secara langsung namun sebagai saudara serta tetangga para pemohon, serta dari pergaulan sehari-hari saksi-saksi di kampung, ternyata dari informasi masyarakat bahwa benar Pemohon dan suaminya sebagai pasangan sah suami istri dan tidak ada masyarakat yang keberatan. Meskipun keterangan saksi pertama dan kedua hanya berdasarkan *syahadah istifadah* namun mengenai hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf a memberikan ketentuan bahwa kesaksian *istifaḍah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang sudah lama terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat tentang dinyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Pengalihan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikabulkan;

Kedua mengenai gugatan cerai :

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya yang sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dengan layak baik secara lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sampai saat ini telah pisah tempat selama tinggal 4 tahun.



Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Sederhana Gang Cabe No 34, RT 001, RW 007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dengan layak baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah pribadinya di Pasar Kayu Jati samping Jembatan Asrama Polisi, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bisa menerima Tergugat;



- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti P1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kumpul bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak menafkahi Peggugat dengan layak baik secara lahir maupun batin;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Peggugat dengan Tergugat dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat;
- Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Peggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Peggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1983, namun pada tahun 2020 Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan yang dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Peggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Peggugat, dan dengan menceraikan Peggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا لا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

رَدُّ الْمَقَابِيذُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak Saatu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Mediator non Hakim yaitu **Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H.** mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama satu buah rumah beserta tanah di Jalan Sederhana Gg. Cabe No. 24 dijual dan uang hasil penjualan dibagi 2 masing-masing pihak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari hasil mediasi laporan mediator non Hakim Zacki Hasan Al Indragiri tanggal 04 November 2024 akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan secara jelas objek yang dimaksud tentang letak, ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat sebelum pembacaan gugatan tidak melakukan perubahan apapun terhadap gugatannya sebagaimana hasil kesepakatan mediasi yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan;
- Bahwa dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: 1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2. Merugikan pihak ketiga; atau 3. Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tanggal 04 November 2024 tersebut patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Pengalihan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H,

Panitera Pengganti,

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy.,M.H

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	255.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Mediasi	:	Rp	100.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	605.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)